



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 06/Pdt.G/2011/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat asal **KABUPATEN TRENGGALEK**, sekarang berdomisi di **TAIWAN ROC**, dalam hal ini memilih domisili di tempat Kuasanya **RONI MUHTARUN, S.H. Advokat**, beralamat di Desa Bendoagung RT. 04 RW. 01, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2010, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor : 830/Pdt.G/2010/277/PA.TL tanggal 9 Juli 20110, dahulu **Penggugat** sekarang **Pembanding**, selanjutnya disebut **Pembanding** ;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di **KABUPATEN TRENGGALEK**, dahulu **Tergugat** sekarang **Terbanding**, untuk selanjutnya disebut **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Trenggalek, tanggal 4 Nopember 2010 M. yang bertepatan dengan tanggal 27 Dzul Qa'dah 1431 H., yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat ;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 216.000,- (Dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Trenggalek yang menyatakan bahwa, pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2010 pihak Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Bahwa dalam mengajukan permohonan bandingnya atas putusan Pengadilan Agama tersebut, Pembanding mengajukan memori banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, dengan suratnya tertanggal 16 Desember 2010, sesuai dengan Tanda Terima memori banding Nomor : 8330/Pdt.G/2010/PA.TL, tanggal 16 Desember 2010, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Trenggalek, hal mana memori banding tersebut telah diberitahukan juga kepada Terbanding, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan atas memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan Kontra memori banding ;

Bahwa kedua belah pihak berperkara tidak mekukan pemeriksaan atas berkas perkara banding, sesuai dengan Surat keterangan tidak memeriksa berkas perkara banding (INZAGE) Nomor : 830/Pdt.G/2010/PA.TL masing-masing tertanggal 28 Desember 2010 meskipun kepada kedua belah pihak telah menerima surat



pemberitahuan untuk itu ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah membaca dan meneliti dengan seksama terhadap berkas-berkas permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding hal mana ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah mempelajari dan memeriksa dengan seksama keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, Salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Trenggalek tanggal 4 Nopember 2010 M. yang bertepatan dengan tanggal 27 Dzul Qa'dah 1431 H. Nomor : 830/Pdt.G/2010/PA.TL. beserta Berita Acara persidangan perkara tersebut, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama yang memutus perkara ini, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Mediasi tidak berhasil mendamaikan Terbanding dan Pembanding :

Bahwa sesuai dengan apa yang tertuang dalam pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama, bahwa majelis telah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding dengan upaya mediasi yang berlangsung pada 30 Juli 2010 dan tanggal 6 Agustus 2010 oleh Mediator Drs.THOIF, M.H. bahkan upaya mendamaikan tersebut sesuai Berita Acara persidangan telah dilakukan oleh Majelis selama berlangsungnya proses persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak membuahkan hasil dan Pembanding tetap pada gugatannya. Sedang proses perdamaian dalam mediasi telah dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, hal mana perdamaian telah dilaksanakan antara Kuasa Pembanding dengan Terbanding berdasarkan Surat Kuasa Perdamaian dan Mediasi tertanggal 14 Juni 2010 oleh Pembanding materiil berdomisili di luar negeri ;



2. Dalil-dalil gugatan Pembanding dapat dibuktikan dihadapan sidang :

Bahwa sesuai surat gugatannya tertanggal 9 Juli 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor : 830/Pdt.G/2010/PA.TL tanggal 9 Juli 2010, mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding yang diawali dengan perkawinannya pada tanggal 22 Januari 1990, yang semula dalam keadaan rukun dan harmonis kemudian terjadi perselisihan batin yang disebabkan Terbanding tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga bersama Pembanding, Kondisi rumah tangga yang demikian tersebut mendorong Pembanding pergi bekerja ke luar negeri sejak tahun 2005 hingga sekarang. Bahwa sejak saat itu perselisihan yang tajam terus menerus berlangsung dan antara Pembanding dan Terbanding sudah tidak ada jalinan komunikasi lagi dan sama-sama tidak memberikan kewajibannya sebagai suami istri lagi hingga sekarang.;

Bahwa sesuai Berita Acara persidangan tanggal 23 September 2010, untuk mendukung dalil-dalilnya tersebut Pembanding mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk dapat memberikan keterangannya dihadapan sidang.;

Menimbang, bahwa SAKSI 1 PEMBANDING, adik kandung Pembanding dan SAKSI 2 PEMBANDING, tetangga Pembanding dan Terbanding, dengan dibawah sumpahnya keduanya menerangkan bahwa antara Pembanding dan Terbanding sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena masalah kesulitan ekonomi, kemudian Pembanding pergi bekerja di Taiwan, dalam pertengkaran Pembanding juga pernah akan ditusuk dengan linggis dan disiram dengan air panas oleh Terbanding. SAKSI 1 PEMBANDING juga menerangkan bahwa pernah melihat perselisihan antara kedua belah pihak dimana saat itu Terbanding membuang nasi di lantai sehingga Pembanding menangis. Pembanding bekerja sekian lama di luar negeri karena sudah merasa tidak betah berumah tangga dengan Terbanding. Bahwa keterangan kedua saksi tersebut pun diakui kebenarannya oleh Terbanding ;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara persidangan tanggal 30 September 2010, saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding untuk mendukung dalil-dalil bantahannya yaitu SAKSI 1 TERBANDING dan SAKSI 2 TERBANDING, para tetangga Pembanding dan Terbanding, yang meskipun dengan dibawah sumpah keduanya menerangkan bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding dalam keadaan baik-baik saja, tidak ada masalah. Bahwa selama Pembanding bekerja di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taiwan pernah pulang 3 (tiga) kali, dan setiap pulang Pembanding tinggal di rumah selama seminggu, dan selama di Taiwan Pembanding hanya berkomunikasi dengan anaknya. Bahwa sesuai Berita Acara Persidangan tanggal 19 Agustus 2010, keterangan para saksi Terbanding bertentangan dengan dalil jawaban Terbanding yang menyatakan bahwa selama Pembanding bekerja di Taiwan Pembanding masih pulang ke rumah sebanyak 3 kali dan selalu ambil cuti selama 2 bulan, sedang antara Pembanding dengan Terbanding masih berkomunikasi dengan baik ;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara persidangan tanggal 30 September 2010, Terbanding juga memberikan tambahan penjelasan bahwa antara Pembanding dengan Terbanding pernah terjadi cekcok karena Pembanding berselingkuh. Terbanding telah melarang Pembanding untuk bekerja di Taiwan, karena Pembanding memaksa kembali akhirnya Terbanding ijin kembali ke Taiwan, bahwa perceraian ini dipicu oleh adanya provokator dari keluarga, supaya keluarga Pembanding mudah meminjam uang, padahal apabila keluarga Pembanding meminjam uang tidak pernah dikembalikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pembanding dan saksi yang diajukan Terbanding serta penjelasan tambahan dari Terbanding tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menemukan adanya fakta-fakta yang mewarnai rumah tangga Pembanding dan Terbanding sebagai berikut :

- a. Bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding yang dibangun sejak tahun 1990 dalam perjalanannya diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran sebagai akibat Terbanding tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Perselisihan tersebut diantaranya diwujudkan dengan sikap Terbanding yang membuang nasi ke lantai, ancaman kekerasan dan pembunuhan kepada Pembanding yang berupa akan melakukan penusukan dengan linggis, penyiraman dengan air panas, hal mana peristiwa tersebut membuat hati Pembanding menjadi sangat tertekan dan selalu menghantui jiwa dan perasaan Pembanding yang digambarkan sebagai terjadinya perselisihan batin yang berlangsung secara terus menerus antara Pembanding dan Terbanding ;
- b. Bahwa untuk memperbaiki ekonomi keluarga dan menghindari sikap Terbanding keras dalam rumah tangga maka Pembanding bekerja di Taiwan



sejak tahun 2005. Sejak bekerja di Taiwan Pembanding pernah pulang ke rumah 3 kali, dan berada di rumah hanya seminggu. Selama di Taiwan Pembanding hanya berkomunikasi dengan anak Pembanding, hal tersebut merupakan tanda-tanda hubungan rumah tangga sudah tidak harmonis dan telah mengalami keretakan ;

- c. Bahwa telah terjadi pertengkaran selama Pembanding bekerja di Taiwan yaitu ketika Pembanding pulang yang kedua, karena Terbanding menuduh Pembanding berselingkuh dengan lelaki lain. Kemudian Terbanding melarang agar Pembanding tidak kembali bekerja ke Taiwan, namun Pembanding memaksa kembali ke Taiwan, hal tersebut menunjukkan bahwa sebagai istri Pembanding sudah menunjukkan ketidak taatannya kepada Terbanding dan sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri yang baik ;
- d. Bahwa hubungan Terbanding dengan keluarga Pembanding juga dalam kondisi tidak sehat, hal tersebut menunjukkan bahwa sifat perselisihan itu bukan saja terjadi antara Pembanding dengan Terbanding, namun juga antara Terbanding dengan saudara-saudara atau keluarga Pembanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah mengalami keretakan akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh faktor ekonomi dalam keluarga yang berkepanjangan dengan adanya perselisihan batin sebagai akibat terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh Pembanding. Bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut maka telah terpenuhilah alasan sebagai yang dimaksud oleh penjelasan ketentuan pasal 39 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa Pembanding telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya dihadapan sidang, oleh karena itu gugatan Pembanding untuk dapat melepaskan ikatan perkawinannya dengan Terbanding dengan mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan Agama Trenggalek harus dikabulkan ;



Menimbang , senada dengan pendapat tersebut diatas Pengadilan Tinggi Agama Surabaya juga mengambil alih pendapat DR. Ahmad Al Ghundur dalam kitab Ath Tholaq min syari'atil Islamiyah wal qanun halaman 40 yang diambil alih sebagai pendapat sendiri yang berbunyi :

Artinya :” Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor : 830/Pdt.G/2010/PA.TL. tanggal 4 Nopember 2010 M. yang bertepatan dengan tanggal 27 Dzul Qa'dah 1432 H. tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang bertujuan untuk memenuhi ketertiban pencatatan perceraian, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Trenggalek untuk mengirimkan Salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagai yang dimaksud dalam pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dari perkara ini dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat / Pembanding, sedang biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/ Pembanding ;

Mengingat segala peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan hukum Syara' / Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan , permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding dapat diterima ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor : 830/Pdt.G/2010/PA.TL. tanggal 4 Nopember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 27 Dzul Qa'dah 1431 H. Dan mengadili sendiri :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat / Pemanding ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat / Terbanding (TERBANDING) terhadap Penggugat / Pemanding (PEMBANDING) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Trenggalek untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai pencatat Nikah tempat berlangsungnya perkawinan atau tempat domisili Penggugat / Pemanding dan Tergugat / Terbanding ;
4. Membebaskan kepada Penggugat / Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp.216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah) ;
5. Membebaskan kepada Penggugat / Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari **Senin** tanggal **14 Pebruari 2010 M.**, bertepatan dengan tanggal **11 Rabiul Awal 1432 H.**, dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami, **Drs. H. BUNYAMIN, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. SAMIUN MANSYUR, S.H. M.H.** dan **Drs. H. A. CHOIRI, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 10 Januari 2011 Nomor : 06/Pdt.G/2011/PTA.Sby., putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **SYAFA'ATIN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

**Drs. H. SAMIUN MANSYUR,
S.H.,M.H.**

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs. H. A. CHOIRI, S.H.M.H.

HAKIM KETUA,

ttd.

**Drs. H. BUNYAMIN, S. H.
PANITERA PENGANTI,**

ttd.

SYAFA'ATIN, S.H.

Biaya Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Proses ---- Rp. 139.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Materai Rp. 6.000,-
Jumlah Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

**PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,**

RAHMADI SUHAMKA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)